



Volume 39 No. 1, Maret

P-ISSN: 1412-2723

## Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

**Rian Dawansa**

Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia. E-mail: [riandawansa02@gmail.com](mailto:riandawansa02@gmail.com)

**Echwan Iriyanto**

Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia. E-mail: [echwaniriyanto62@yahoo.com](mailto:echwaniriyanto62@yahoo.com)

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

Keadilan Restoratif;  
Penghentian Penuntutan;  
Praperadilan

**DOI :**

10.26532/jh.v39i1.26675

### ABSTRACT

*Dalam penelitian ini akan meninjau Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dari segi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sekaligus proses dan pelaksanaan dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 serta upaya praperadilan terhadap tindak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hasil penelitian ini, yang dengan menggunakan metode yuridis normative; adalah bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2020 telah tepat dijadikan sebagai salah satu alasan dihentikannya penuntutan, serta terhadap upaya penghentian penuntutan dapat diajukan praperadilan. Dengan demikian, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah memberikan landasan hukum bagi penuntut umum yang dalam menangani perkara tertentu dapat menghentikan penuntutannya dengan mengupayakan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif. Namun dalam pelaksanaan dari penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, perlu adanya kesamaan persepsi antara aparat penegak hukum agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara terintegrasi. Sehingga penting agar konsep keadilan restoratif dimasukkan ke dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

*In this study, will review the Public Prosecutor's Office Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice in terms of philosophical, sociological, and juridical foundations, and also the process, implementation, and pretrial against the termination of presecution based on restorative justice. The result of this study, using the normative juridical method; are that the termination of presecution based on restorative justice as regulated in the Public Prosecutor's Office Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice has been appropriately used as one of the reasons for the termination of prosecution, and against the termination of presecution based on restorative justice can be submitted pretrial. So, the Public Prosecutor's Office Regulation No. 15 of 2020 which provides a legal basis for public prosecutors who handle a particular case to be able to close the case based on restorative justice. However, in the implementation of the settlement of criminal cases through a restorative justice approach, it's necessary to have a common perception between law enforcement officers so that they can run in an integrated manner.*

---

*Therefore, it's important that the concept of restorative justice be included in the draft Criminal Procedure Code.*

---

## 1. Pendahuluan

Dewasa ini sudah banyak perkara-perkara kecil yang diterima oleh kejaksaan yang sebenarnya bisa diselesaikan di luar pengadilan, namun karena terkendala dengan aturan yang berlaku menyebabkan perkara-perkara tersebut tetap harus diselesaikan melalui jalur litigasi. Seperti contohnya pada kasus nenek Saulina Bolu Sitorus yang pada usianya yang ke-92, namun harus mendekam dipenjara akibat menebang pohon durian setinggi 5 (lima) inci milik kerabatnya sendiri. Juga pada kasus Kakek Samirin yang dihukum 2 bulan penjara akibat mencuri getah karet milik PT Bridgestone seberat 1,9 kilogram atau seharga Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah). Hal ini mengundang berbagai respon negatif masyarakat yang menganggap bahwa kasus-kasus tersebut sebenarnya tidak layak untuk dibawa ke pengadilan. Disisi lain, dengan masuknya kasus-kasus tersebut hanya akan mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan.

Penyelesaian perkara pidana yang hanya berorientasi pada pembalasan justru dirasa usang dan tidak jarang jauh dari rasa keadilan serta kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Untuk itu perlu dilakukannya suatu pembaharuan dalam hukum (*law reform*) sebagai perwujudan dari hukum yang dinamis dan mengarah kepada hukum yang progresif.<sup>2</sup> Guna menjawab permasalahan tersebut, akhirnya Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Selanjutnya disebut Perja 15/2020).<sup>3</sup> Dalam peraturan kejaksaan tersebut, telah menambahkan cakupan dari ditutupnya perkara demi hukum karena telah diselesaikannya perkara diluar pengadilan (*afdoening buiten process*) yang menjadi alasan dihentikannya penuntutan sesuai dengan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yaitu juga termasuk telah adanya pemulihan kembali pada keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Dengan dikeluarkannya peraturan kejaksaan tersebut, telah memberikan suatu implikasi yuridis dari tindakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sehingga upaya penyelesaian pidana tidak lagi selalu bersifat koersif saja (pengendalian yang bersifat paksa), melainkan dapat juga mengedepankan pada sarana restorasi (perbaikan dan pemulihan) yaitu dengan mempertemukan pelaku dan korban yang ada kaitannya dengan tindak pidana tertentu guna mendapatkan suatu solusi dari penyelesaian perkara pidana tersebut.

Namun demikian, dikarenakan hukum acara pidana yang dianut oleh Indonesia

---

1 Adam Prima Mahendra, Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif, *Jurist-Diction*, Vol.3 No.4, 2020, hal.1153–78

2 *Ibid.*

3 <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1025>, diakses pada hari Minggu, Pukul 14.26 WIB.

belum mengatur terkait mediasi penal, terutama dalam tindak pidana umum<sup>4</sup> sehingga timbul suatu konsekuensi perlawanan yuridis dalam praktek penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.<sup>5</sup> Hukum yang berlaku masih mengedepankan pada pemberian balasan atas perbuatan pidana (*daad strafrecht*)<sup>6</sup> dan belum bergeser pada keseimbangan antara pelaku dengan perbuatannya (*daad – dader strafrecht*).<sup>7</sup> Hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan apakah dengan diterapkannya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menjadi langkah tepat dijadikan sebagai salah satu alasan dihentikannya penuntutan yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf b KUHP. Selain itu, dalam pelaksanaan dari tindakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perlu adanya suatu pengawasan agar wewenang tersebut tidak disalahgunakan, sehingga menimbulkan pertanyaan dapatkah terhadap penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diajukan praperadilan.

Melalui tulisan ini, dengan didasarkan pada bahan hukum primer yang diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan, meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan oleh Jaksa Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku dan jurnal khususnya berkaitan dengan keadilan restoratif baik dalam tataran teori serta penerapannya, yang kemudian dapat diadopsi atau menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sehingga berdasarkan bahan hukum tersebut menjadi sumber referensi dalam membuat sekaligus menyelesaikan tulisan ini.

## 2. Metode Penelitian

Melalui tulisan ini, yang dibuat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni suatu pendekatan dengan menganalisis berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada, dengan maksud untuk mengkaji pengaturan terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif serta upaya praperadilan terhadap penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ditinjau dari berbagai aturan hukum yang sifatnya formal serta beberapa literatur yang sifatnya teoritis.<sup>8</sup> Selain itu, sumber bahan hukum yang penulis gunakan ialah berupa bahan hukum primer yang diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan, meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kejaksaan

---

4 I. Putu Asti Hermawan Santosa, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Perwujudan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Positum*, Vol.4 No.1, 2019, hal. 57–67

5 Yusriando Yusriando, Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.2 No. 1, 2016, hal.23–45

6 Helena Octavianne, *Penuntutan dengan Hati Nurani*, Ponorogo, REATIV, 2020, hal.10

7 A. Faisal, Membangun Politik Hukum Asas Legalitas Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Ius Quia Iustum Law Journal*, Vol.21 No.1, hal.81–95

8 *Ibid.*, hlm. 194.

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan oleh Jaksa Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu digunakan juga bahan hukum sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku dan jurnal yang menjadi sumber referensi dalam membuat sekaligus menyelesaikan tulisan ini. Juga menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 3. Pembahasan

#### 3.1 Pendekatan Keadilan Restoratif dikaitkan dengan Alasan Penghentian Penuntutan

Lahirnya konsep keadilan restoratif merupakan manifestasi kritik atas penerapan sistem peradilan pidana konvensional yang tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Ketidakefektifan tersebut disebabkan pihak yang berkonflik tidak terlibat langsung dalam penyelesaian konflik, sehingga korban tetap menjadi korban dan pelaku yang dipenjarakan justru memunculkan permasalahan baru. Pengadilan yang berdasarkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan justru mendapat beban yang terlalu padat (*overloaded*), memakan waktu lama (*waste of time*) dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum.

Dengan banyaknya perkara kecil yang diselesaikan melalui litigasi, justru hanya akan mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan yang berimbas pada kelebihan kapasitas (*over capacity*) di Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.<sup>9</sup> Terhitung per tanggal 19 April 2021, total seluruh tahanan/narapidana mencapai 259.390 dengan kapasitas lapas 135.647 yang mengakibatkan terjadinya *overcrowded* sekitar 91%.<sup>10</sup> Selain itu, upaya pemidanaan pelaku tindak pidana dengan pidana penjara juga tidak jarang memunculkan permasalahan, karena dirasa tidak memberikan solusi dalam menyelesaikan pidana. Penjara justru dianggap sebagai *the Graduate School of Crime* (sekolah tindak kriminal),<sup>11</sup> karena khususnya terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana ringan seperti pencurian, penganiayaan ringan, atau pidana ringan lainnya dapat berpotensi terkena efek negatif dari pelaksanaan penjara karena dipengaruhi adanya interaksi sosial di dalam penjara.<sup>12</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, merujuk pada pendapatnya Hebert L. Packer, terdapat dua model, yakni *crime control model* dan *due process model*. *Crime control model* didasarkan pada *presumption of guilty* (praduga bersalah) dengan menekankan pada efisiensi yang mencakup kecepatan serta ketelitian

---

9 Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, PT RajaGrafindo Persada, Divisi Buku Perguruan Tinggi, 2016, hal.66-67.

10 Wahyu Saefudin and Mirna Fitri NCD, *Kapita Selekta Pemasyarakatan*, Edisi II (IDE Publishing, 2021, hal.6.

11 David J Cooke, Pamela J Baldwin & Jaqueline Howison, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal.2008, hal.14

12 Ni Komang Surianti Ningsih and I. Ketut Sandhi Sudarsana, *Abolisionisme Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Singkat*, n.d, hal. 4.

dan daya guna administratif di dalam memproses pelaku tindak pidana.<sup>13</sup> Model ini lebih memilih *plea bargaining*<sup>14</sup> daripada *jury trial* yang dianggap lebih lambat. Sedangkan *due process model* didasarkan pada *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) dengan menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa.<sup>15</sup>

Lebih lanjut Michael King dengan berpegang pada *bureaucratic model* memandang sistem peradilan pidana sebagai konflik antara negara dan terdakwa. King berpendapat bahwa *bureaucratic model* dan *due process model* memiliki hubungan yang jelas, namun didasarkan pada aspek yang berbeda. Pada *due process model* menekankan pada perlindungan terhadap individu dari kesewenang-wenangan kekuasaan negara sedangkan *bureaucratic model* menekankan pada proses terhadap terdakwa berdasarkan standar prosedur.

Selain itu, terdapat juga *punitive model* sebagaimana dikemukakan oleh Kent Roach dengan menggabungkan antara *crime control model*, *due process model*, dan *bureaucratic model* dengan berfokus pada sistem peradilan pidana dan administrasi hukuman.<sup>16</sup> Model ini menegaskan pentingnya hukuman dan kebutuhan yang bersifat retributif dan ekspresif agar hak-hak korban diperhatikan bersamaan dengan hak-hak terdakwa.<sup>17</sup> Berbanding terbalik dengan *punitive model*, Kent Roach juga memperkenalkan *non-punitive model* dimana dalam model ini mencoba untuk meminimalisir penderitaan dari kedua belah pihak dengan menekankan pada pencegahan kejahatan dan keadilan restoratif.<sup>18</sup> Baik *punitive model* maupun *non-punitive model* bertujuan untuk mengendalikan kejahatan dan menghormati hak-hak korban, tetapi dalam *punitive model* menekankan pada sistem peradilan pidana dan administrasi hukuman, sedangkan dalam *non-punitive model* bercabang ke dalam beberapa bidang pengembangan dan integrasi sosial lainnya.<sup>19</sup>

Hadirnya keadilan restoratif merupakan suatu nilai sekaligus pendekatan baru dan dengan masuknya keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana telah memberikan nuansa baru dalam bekerjanya sistem peradilan pidana, sehingga baik *criminal control model*, *due process model*, *birokratic model*, *punitive model* maupun *non-punitive model* dapat digunakan dalam mencari model yang menggunakan nilai keadilan restoratif dalam pendekatannya.

---

13 Michael Barama, Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No.8, 2016, hal.8–17

14 Black's Law Dictionary, Edisi Kesebelas., West Publishing Company, 2010, hlm. 1037. *Plea bargaining is the process whereby the accused and the prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory disposition of the case subject to the court approach. It usually involves the defendant's pleading guilty to lesser offense or to only one or some of the counts of multi counts indictment in return for a lighter sentence than that possible for the graver charge.*

15 Michael Barama, *Loc.Cit.*

16 Kent Roach, *Four Models of the Criminal Process*, J. Crim. L. & Criminology 89, 1998, page.671, hal.699.

17 *Ibid.*, hal.673.

18 *Ibid.*

19 *Ibid.*

Pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya bertujuan untuk melakukan perbaikan atas sistem peradilan pidana, meliputi : *pertama*, dengan melibatkan korban dalam sistem peradilan pidana yang sampai saat ini masih minim; *kedua*, menghilangkan atau setidaknya mengurangi konflik antar pelaku, korban, dan masyarakat; *ketiga*, mengurangi akibat dari tindak pidana yang berdampak pada ketidakberdayaan korban dan masyarakat serta memberikan perbaikan pada masalah pokoknya.<sup>20</sup> Menurut Marshall, dikutip dalam *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or reconcilable Paradigm*, mengartikan keadilan restoratif sebagai suatu proses dengan melibatkan para pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu guna memulihkan dampak dari tindak pidana dan memilih mekanisme yang tepat untuk menangani tindak pidana yang terjadi.<sup>21</sup> Dengan adanya keadilan restoratif dapat memulihkan *social security* korban dan pelaku dalam penyelesaian suatu perkara pidana.<sup>22</sup>

Penerapan keadilan restoratif juga dapat mengurangi perkara yang masuk ke pengadilan sehingga dapat meminimalisir biaya perkara (*unnecessary cost*) pada proses peradilan. Pada penelitian di Inggris, menemukan bahwa setelah diaturnya keadilan restoratif, menyebabkan adanya penurunan sekitar £ 6 ribu per kasus dalam perkara pidana.<sup>23</sup> Selain itu, ditemukan bahwa 85% korban merasa puas dan residivisme menurun sebesar 27% untuk pelaku dewasa.<sup>24</sup> Hal ini dikarenakan banyaknya aparat penegak hukum yang menerapkan keadilan restoratif sebagai alternatif guna menyelesaikan perkara-perkara pidana tertentu.<sup>25</sup> Sehingga penerapan daripada keadilan restoratif di Inggris berdampak positif dan dapat menjadi pertimbangan dalam menerapkan keadilan restoratif di Indonesia.

Secara doktrinal dan yuridis, penegak hukum di Indonesia tidak memiliki ruang yang jelas dan tegas dalam menerapkan model alternatif sebagai upaya penyelesaian perkara pidana yang memungkinkan terciptanya keseimbangan perlindungan bagi semua pihak. Melihat pada Nota Kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Negara RI dengan Nomor B.3523/E/EJP/11/2012 telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif sebagai suatu alternatif penyelesaian perkara pidana. Namun dalam acara pemeriksaan biasa, penerapan keadilan restoratif terbatas pada tindak pidana ringan seperti Pasal 364, 373, 379, 384, 407, 482 KUHP. Sudut pandang terhadap prinsip keadilan restoratif juga masih menekankan pada pemidanaan terhadap pelaku dan belum mengarah pada pemulihan ke keadaan semula (restorasi). Sehingga dalam penerapan model alternatif pada

---

20 Ivo Aertsen, et, all, Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment, *Journal TEMIDA*, Vol.14 No.1, 2011, hal.8-9.

21 Andrew von Hirsch, et all, *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?*, Hart Publishing, Oregon, 2003, hal.44.

22 *Ibid.*

23 Garry Shewan, A Business Case for Restorative Justice and Policing, <http://restorativejustice.org/rj-library/a-business-case-for-restorativejustice-and-policing/11642/#sthash.Dwy91YK2.dpbs>, diakses 11 Agustus 2020, Pukul. 17.50 WIB.

24 *Ibid.*

25 *Ibid.*

sistem peradilan pidana, diperlukan kecerdasan penegak hukum dalam menerjemahkan tujuan dari hukum agar hukum (undang-undang) menjadi bermakna.<sup>26</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan berkewajiban untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran menurut hukum, juga mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, sekaligus berkewajiban untuk menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang ada dan hidup di masyarakat.<sup>27</sup> Kejaksaan juga harus turut andil dalam upaya pembangunan nasional, yaitu dengan menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan nasional guna terwujudnya keadilan dan kemakmuran di masyarakat berdasarkan Pancasila dan juga berkewajiban untuk menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.<sup>28</sup>

Dalam menjalankan pembangunan nasional di bidang hukum, Kejaksaan perlu melakukan suatu pembaharuan dan penyempurnaan hukum, serta upaya kodifikasi maupun unifikasi hukum dalam bidang tertentu dengan pertimbangan akan kesadaran hukum dalam masyarakat, yang mengarah pada modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang.<sup>29</sup> Setiap pembaharuan dilakukan secara komprehensif dengan pertimbangan bahwa peraturan sebelumnya tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Kejaksaan merupakan suatu lembaga pemerintahan yang merdeka dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan,<sup>30</sup> sehingga dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya terbebas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan ataupun kekuasaan lainnya. Selain itu ditentukan juga bahwa Jaksa Agung sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi kejaksaan mengemban tugas dan wewenang untuk mengefektifkan proses penegakan hukum sebagaimana diberikan undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, juga bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan dalam penanganan perkara guna keberhasilan penuntutan secara independen yang bertujuan demi keadilan berdasarkan hukum.<sup>31</sup>

Upaya pembaharuan selalu dilakukan secara terus menerus oleh kejaksaan. Dewasa ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan Perja 15/2020.<sup>32</sup>

---

26 Sudaryono, M. Iksan, & Kuswardani, Model Penyelesaian Secara Alternatif Dalam Peradilan Pidana (Studi Khusus Terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Kepolisian), *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol.13, No.1, Februari 2012, hal. 66.

27 Helena Octavianne, *Op.Cit.*, hal. 13.

28 *Ibid.*, hal. 2,

29 *Ibid.*

30 Lihat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

31 Lihat Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

32 <https://kejarikediri.go.id/blog/2020/11/09/jaksa-agung-ri-bapak-st-burhanudin-telah-mengeluarkan-peraturan-kejaksaan-republik-indonesia-nomor-15-tahun-2020-tentang->

Lahirnya Peraturan Kejaksaan ini dipengaruhi oleh banyaknya kritikan dari masyarakat terhadap penanganan perkara yang menurut pandangan masyarakat tidak layak untuk dibawa ke pengadilan.<sup>33</sup> Penyelesaian perkara pidana yang tidak menitikberatkan pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang perlu untuk dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan serta pembaharuan sistem peradilan pidana, yaitu melalui pendekatan keadilan restoratif dengan menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula serta keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban maupun pelaku.<sup>34</sup> Sehingga dengan dikeluarkannya peraturan ini, merupakan sikap Kejaksaan sebagai representasi keadilan bagi masyarakat.

Adanya Peraturan Kejaksaan ini menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan sehingga dianggap baik dan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu nilai terpenting dan berpengaruh terhadap keadilan restoratif adalah konsep musyawarah. Menurut Sudjito Atmoredjo bahwa Musyawarah merupakan perwujudan dari falsafah pancasila, terutama nilai keadilan sosial yang harus tercipta diantara semua pihak yang terlibat.<sup>35</sup> Oleh karenanya, dalam bidang hukum nilai musyawarah dapat diaplikasikan melalui keadilan restoratif. Sudjito Atmoredjo kemudian membatasi mengenai syarat-syarat musyawarah yang harus dipenuhi agar sesuai dengan falsafah keadilan sosial, yaitu objeknya jelas, semua pihak memiliki kedudukan setara, dilakukan tanpa adanya tekanan, dan hasil kesepakatan menjadi tanggungjawab semua pihak.<sup>36</sup> Syarat-syarat tersebut juga berlaku dalam penerapan keadilan restoratif yang mempertimbangkan segala perspektif dengan bermusyawarah guna tercapainya suatu kemufakatan.<sup>37</sup>

Konsep keadilan restoratif serupa dengan praktik mediasi penal yang sudah dilakukan di berbagai tataran praktis. Dasar filosofi mediasi penal adalah Pancasila, yang terlihat dari perwujudan mediasi penal yang sangat humanis. Menurut I Nyoman Putu Budiarta bahwa mediasi penal merupakan perwujudan dari nilai Pancasila.<sup>38</sup> Hal ini didasarkan bahwa penerapan Pancasila masih diutamakan ditengah dari keberanekaragaman suku, budaya, dan agama. Salah satu bentuk perwujudan Pancasila dalam konteks tersebut ialah dengan adanya perdamaian antara pihak yang dibangun, sehingga bentuk

---

[penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif-justice-yang-ditindakan/](#), Diakses pada hari minggu, 13 Mei 2020, Pukul 17.16 WIB.

33 Helena Octavianne, *Op.Cit.*, hal.8-9.

34 *Ibid.*, hal.13.

35 Sudjito Atmoredjo, 2019, *Hukum di Tahun Politik, Dialektika*, Yogyakarta, hal.101.

36 *Ibid.*

37 Saefudin and NCD, *Op. Cit.*, hal.78

38 I Nyoman Putu Budiarta, The Existence of Pancasila as a Basic Rule toward the Dispute Settlement of Complaint Offence through Penal Mediation outside the Court of Indonesia, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol.22, Issue.2, 2019, hal.3.



penyelesaian para pihak ini menjadi dasar keadilan restoratif dan juga mendiasi penal.<sup>39</sup>

Konsep keadilan restoratif sebenarnya sudah lama diterapkan oleh masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan juga beberapa komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Sehingga jika terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang, penyelesaian tersebut dilakukan di komunitas adat secara internal dengan tidak menekankan pada keadilan retributif berupa pembalasan ataupun hukuman penjara, melainkan berdasarkan pada keinsyafan dan pemaafan.<sup>40</sup> Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ter Haar mengenai delik adat, yang merupakan setiap gangguan terhadap keseimbangan sehingga memunculkan suatu reaksi adat, dan dengan adanya reaksi adat tersebut akan berusaha memulihkan keseimbangan yang terganggu.<sup>41</sup> Dengan demikian pendekatan keadilan restoratif secara hakikat telah sejalan dengan jiwa bangsa Indonesia yang mengutamakan nilai-nilai kekerabatan, kekeluargaan, gotong royong, toleransi serta mengedepankan sikap yang mendahulukan kepentingan bersama.<sup>42</sup>

Secara yuridis, tindak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan suatu bentuk diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*) oleh penuntut umum sekaligus sebagai pengejawantahan asas *dominus litis* yang menekankan bahwa tidak ada badan maupun lembaga yang berhak untuk melakukan penuntutan selain daripada penuntut umum yang bersifat absolut dan monopoli.<sup>43</sup> Sebagai pengendali perkara, maka arah hukum dari proses penyidikan maupun untuk dapat atau tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan ialah mutlak wewenang penuntut umum, begitu pun dalam hal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Lebih lanjut di dalam Pasal 139<sup>44</sup> dan Pasal 140 ayat (2) huruf b<sup>45</sup> KUHP terdapat frasa "menentukan" dan "memutuskan" sehingga menandakan adanya suatu dasar hukum atau bentuk dari kepastian hukum atas kewenangan diskresi penuntutan. Diskresi penuntutan akan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dengan asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) yang hendak dicapai, sehingga ketika suatu perkara dihentikan penuntutannya atau

---

39 Muhammad Fatahillah Akbar, *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila*, 2021, hal.96.

40 D. S. Dewi, *Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children's Courts in Indonesia*, 2013.

41 Reimon Supusesa, Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol.24 No.1, 2012, hal.41-54

42 Op.Cit, Henny Saida Flora, hal.146.

43 Hari Sasongko, *Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan*, Surabaya, Dharma Surya Berlian, 1996, hal.26.

44 Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, *Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.*

45 Pasal 140 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, *Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.*

dilanjutkan ke pengadilan, diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan serta kemanfaatan kepada semua pihak.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tepatnya pada Pasal 8 ayat (4) menjelaskan bahwa Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara dibidang penuntutan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan hukum dengan menjunjung norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan yang ada di masyarakat, sekaligus menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Berdasarkan pasal tersebut mengartikan bahwa Undang-Undang Kejaksaan telah memberikan landasan kepada para Jaksa untuk menggali nilai keadilan yang ada di masyarakat, yaitu ketika penuntut umum merasa bahwa sarana koersif (pengendalian yang bersifat paksaan) dapat diganti dengan sarana restoratif (perbaikan dan pemulihan) dengan syarat tertentu, maka disitulah kewenangan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat diwujudkan. Untuk itu, guna membangun *construction logic* penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dengan adanya penyesuaian pada hukum yang masih berlaku saat ini agar tidak menimbulkan pertentangan yuridis, sehingga pengaturan terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur dan dituangkan secara lengkap dalam Perja 15/2020.

Pada dasarnya, Perja 15/2020 merupakan aturan lebih lanjut dari KUHAP terkait kewenangan penghentian penuntutan yang dimiliki oleh penuntut umum. Dalam Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP memberikan tiga alasan dihentikannya suatu penuntutan, yaitu dalam hal perbuatan bukan merupakan tindak pidana, tidak cukup bukti, atau perkara ditutup demi hukum. Kemudian istilah "ditutup demi hukum" merujuk pada ketentuan hukum materil. Menurut Eddy OS Hiariej, yang menjadi alasan ditutupnya perkara demi hukum didasarkan pada pengaturan di dalam KUHP maupun di luar KUHP.<sup>46</sup> Berdasarkan KUHP, Suatu perkara dapat ditutup demi hukum apabila perkara tersebut *Ne bis in Idem* (Pasal 76 KUHP),<sup>47</sup> terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), perkara daluwarsa (Pasal 78-79 KUHP), pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali (Pasal 75 KUHP), dan telah adanya penyelesaian perkara diluar pengadilan (*afdoening buiten process*). Lebih lanjut, yang menjadi cakupan dari penyelesaian perkara diluar pengadilan ialah meliputi: Pengesampingan perkara/*deponering*<sup>48</sup> (Pasal 35 butir c UU Nomor 16 Tahun

---

46 Eddy OS Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hal.359.

47 Merujuk pada Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "Asas *Ne bis in Idem*" mengandung arti bahwa orang tidak dapat dituntut kembali atas perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputus oleh hakim dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

48 Sri Mulyati Chalil, Pengesampingan Perkara (Deponering) Oleh Jaksa Agung, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.15 No.1, 2016, hal.3; Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang dalam mengenyampingkan perkara demi "kepentingan umum". Lebih lanjut yang dimaksud dengan kepentingan umum merujuk pada kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat. Pengenyampingan perkara didasarkan pada asas oportunitas.

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia), Diversi<sup>49</sup> (UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), dan kebijakan pidana (*penal policy*) untuk menanggulangi peningkatan jumlah perkara yang bersifat ringan yang membebani sistem peradilan pidana dan anggaran negara (Pasal 82 KUHP).

Dengan diaturnya Perja 15/2020, dalam pada Pasal 3 ayat (3) huruf b telah memperluas pemaknaan dari penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) sebagai salah satu alasan penghentian penuntutan demi kepentingan hukum, sehingga termasuk juga telah adanya pemulihan pada keadaan semula melalui keadilan restoratif. Hal tersebut mengartikan bahwa para penuntut umum dalam menangani suatu perkara tertentu, dapat menghentikan penuntutannya dengan mengupayakan penyelesaian diluar pengadilan melalui pendekatan restoratif, sehingga dengan adanya peraturan kejaksaan ini maka secara hukum dapat menghentikan penuntutan.

Keputusan menghentikan penuntutan menjadi tanggung jawab penuntut umum dan proses pengajuannya dilakukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam penerapan penghentian penuntutan berbasis pada keadilan restoratif dilaksanakan dengan menjunjung asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)<sup>50</sup>, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>51</sup> Dalam pelaksanaannya juga memperhatikan beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Perja 15/2020. Selain itu terdapat syarat-syarat suatu perkara tindak pidana dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, yang merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Perja 15/2020, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; Ancaman pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan nilai kerugian akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu juga harus memenuhi beberapa syarat lainnya berupa telah adanya pemulihan kembali oleh tersangka, telah adanya kesepakatan berdamai, dan masyarakat merespon positif.

Sekarang ini, tindakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah diterapkan oleh penuntut umum dalam perkara-perkara tertentu. Terhitung sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021, sebanyak 304 perkara telah

---

49 Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hal.158. Diversi adalah suatu tindakan atau perlakuan dengan mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Diversi dapat dikatakan sebagai penggunaan mediasi penal sebagai alternatif peradilan anak dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

50 Kuku Subyakto, Azas *Ultimum Remedium* Ataupun Azas *Primum Remedium* Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.2 No.2, 2015, page.209–13; Yang dimaksud "*ultimum remedium*" adalah asas dalam hukum pidana, dimana menjadikan ppidanaan atau sanksi pidana sebagai alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum pidana.

51 Lihat Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

diselesaikan melalui pendekatan restoratif.<sup>52</sup> Adapun kasus yang dalam penyelesaiannya dilakukan upaya pendekatan keadilan restoratif setelah keluarnya Perja 15/2020 yaitu pada perkara penganiayaan, dimana tersangka dengan inisial H melakukan tindak penganiayaan terhadap korban berinisial Hn pada tanggal 31 Juli 2020 di persimpangan JL. KH Ahmad Dahlan-Semangka, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi. Kejadian berawal saat Tersangka tidak terima atas teguran dari korban karena tersangka mengendarai kendaraan terlalu kencang. Karena tersangka terbawa emosi sehingga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka di bagian jari tangan sebelah kiri juga pergelangan tangan. Kemudian tersangka ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2020 hingga berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Pekanbaru.

Dalam proses penuntutan di Kejaksaan Pekanbaru, Jaksa memilih untuk menghentikan proses penuntutan dengan menerapkan keadilan restoratif terhadap perkara ini berdasarkan pada Perja 15/2020. Proses penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif dilakukan oleh kejaksaan dengan memediasi tersangka dan korban. Dalam proses perdamaian yang dilakukan, baik pelaku dan juga korban bersama-sama sepakat untuk melakukan perdamaian. Kemudian proses perdamaian tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan, sementara kondisi korban sudah pulih dan tersangka juga sudah mengganti kerugian atas tindak pidana yang dilakukannya, berupa biaya pengobatan terhadap korban.<sup>53</sup>

Pada kasus tersebut, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah menjadikan pidana sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir).<sup>54</sup> Kejari Pekanbaru mempertimbangkan bahwa kasus tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat ditempuh melalui jalur keadilan restoratif sesuai dengan Perja 15/2020 tanpa harus dilakukannya pemidanaan terhadap tersangka. Dengan merujuk Pasal 5 Perja 15/2020 bahwa pelaku bukan seorang residivis; dalam kasus *a quo*, ancaman pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan dengan Pasal 351 KUHP ayat (1) ialah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan; dan kerugian yang ditimbulkan kurang dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu pelaku juga telah mengganti kerugian dengan menanggung biaya pengobatan korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka dan antara pelaku dan korban telah sepakat untuk berdamai. Semua syarat tersebut telah terpenuhi sehingga tindakan penuntutan terhadap tersangka dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif.

Dalam konsep keadilan restoratif, kepentingan korban menjadi hal utama dengan mendorong pelaku menyadari kesalahannya serta dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya, yaitu

---

52 <https://www.liputan6.com/news/read/4654778/jaksa-agung-304-kasus-diselesaikan-lewat-keadilan-restoratif-sejak-diundangkan>, Diakses pada hari Kamis, 25 November 2021, Pukul 09.19 WIB.

53 <https://m.beritaweb.com/read-1181-2020-09-16-kejari-pekanbaru-terapkan-restorative-justice-terhadap-penganiayaan-lolos-dari-jeratan-hukum.html>., Diakses pada hari minggu, 13 Juni 2021, Pukul 18.25 WIB.

54 Cahya Wulandari, *Op.,Cit.*, hal.244.

dengan memperbaiki kerusakan yang timbul akibat tindak pidana tersebut sehingga dapat diterima oleh korban dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip *restitutio in integrum*.<sup>55</sup> Selain itu, dengan diterapkannya keadilan restoratif dapat mengembalikan fungsi hukum pidana dimana sifat hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)<sup>56</sup> dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Van Apeldoorn bahwa tidak semua delik perlu untuk dituntut di pengadilan, khususnya jika akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut sangat kurang berarti ditinjau dari segi kepentingan umum.<sup>57</sup> Dari penjelasan tersebut mengisyaratkan untuk diberikannya sanksi lain (non penal) seperti ganti kerugian, denda, peringatan atau hal lainnya sebelum menggunakan sarana hukum pidana berupa penjara.<sup>58</sup>

Adanya Perja 15/2020 membentuk suatu rekonsiliasi konflik antara korban dan pelaku dengan melibatkan pemerintah sebagai penegak hukum.<sup>59</sup> Lebih lanjut menurut Andri, bahwa keadilan restoratif merupakan gabungan dari *victim offender mediation* dan *reparation negotiation program* dimana peradilan tetap dilaksanakan sebagaimana dalam sistem peradilan pidana, namun penegak hukum dapat secara aktif berperan dalam mendamaikan para pihak.<sup>60</sup> Hal ini sejalan dengan pendekatan *dual track sistem* sebagaimana dikemukakan oleh Van Ness<sup>61</sup> dimana pendekatan keadilan restoratif sebagai pendamping alternatif dari sistem peradilan pidana.<sup>62</sup>

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif akan efektif bergantung pada dua faktor. Pertama, unsur masyarakat, yaitu mengubah pola pikir masyarakat yang tidak berfokus hanya pada efek jera pelaku saja, melainkan juga harus

---

55 Gesty Permatasari, Handri Wirastuti Sawitri, and Antonius Sidik Maryono, Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Indramayu), *Soedirman Law Review*, Vol.1 No.1, 2019, hal.54; Restitutio in integrum (keadaan semula) merupakan suatu upaya pengembalian oleh pelaku kejahatan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meskipun didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

56 Kuku Subyako, Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.2 No.2, 2015, hal.209–13; Yang dimaksud "*ultimum remedium*" adalah asas dalam hukum pidana, dimana menjadikan pembedaan atau sanksi pidana sebagai alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum pidana.

57 Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana*, Sinar Grafika, 2020, hal.25.

58 Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., *Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif*, hal.11

59 Rena Yulia, Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Yudisial*, Vol.5 No.2, Agustus 2012, hal.233.

60 Andri Winjaya Laksana, Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.IV No.1, Januari 2017, hal.62.

61 Van Ness, *legal Issues dalam Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal. 141-146; <http://www.restorativejustice.org>

62 Pujiyono Pujiyono Pujiyono and Rahmi Dwi Susanti, Alternatif Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Vol.2 No.2,hal.32.

memperhatikan pemulihan kerugian korban. Kedua, dari sisi aparat penegak hukum, yaitu dengan dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan tahap peradilan sehingga penting kiranya masing-masing institusi tersebut menganut konsep keadilan restoratif. Kerjasama antar institusi menjadi faktor penentu tercapainya penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.<sup>63</sup>

### **3.2 Upaya Praperadilan terhadap Tindak Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, guna kepentingan pengawasan dengan menekankan pada perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak asasi manusia dan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan penuntutan dari tindak kesewenang-wenangan aparat penegak hukum maka dibentuklah lembaga praperadilan.<sup>64</sup> Pengawasan dimaksud agar dalam pelaksanaan wewenang penyidik dan penuntut umum tetap memperhatikan sikap kehati-hatian karena berkaitan dengan hak dan kebebasan seseorang.<sup>65</sup> Selain itu lembaga praperadilan bertujuan untuk menyeimbangkan peran antara aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan, hal ini sesuai dengan asas *accusatoir*<sup>66</sup> yang memberikan kebebasan kepada tersangka dalam menghadapi proses pemeriksaan. Untuk itu baik penyidik maupun penuntut umum dalam menjalankan tugasnya memiliki batasan yang terikat pada syarat, alasan, dan tata cara sesuai dengan undang-undang. Sehingga apabila penyidik ataupun penuntut umum melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku (*undue process of law*)<sup>67</sup> atau diluar dari kewenangannya, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri.

Berkaitan dengan upaya praperadilan terhadap penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Bahwa, hukum acara pidana yang berlaku menghendaki adanya upaya praperadilan terhadap penghentian penuntutan, yaitu dalam hal penuntutan tidak didasarkan pada alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Dengan dikeluarkannya Perja 15/2020, telah memperluas pemaknaan dari diselesaikannya perkara diluar pengadilan (*afdoening buiten process*) yang menjadi salah satu alasan dari

---

63 Bappenas, Bappenas Dukung Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Di Akses Dari, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dansiaran-pers/bappenas-dukung-penerapan-keadilanrestoratif-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia/>, Pada Tanggal 13 Juni 2021

64 Sri Wulandari, Kajian tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana, Serat Acitya 1, Vol.4 No.3, 2016, hal.3

65 HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang, UMM, hal.251.

66 Asas *accusatoir* adalah asas yang berlaku dalam proses pemeriksaan, yang mana memposisikan tersangka/terdakwa sebagai subjek pemeriksaan, sedangkan kebalikannya adalah asas *inquisitoir* yaitu asas dalam proses pemeriksaan yang memposisikan tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan.

67 Atip Latipulhayat, *Due Process of Law*, *Padjadjaran Journal of Law*, Vol.4 No.2. 2017, hal.2; *Due process of law* adalah suatu prinsip yang mendalilkan bahwa pemerintah harus menghormati hukum, hak-hak rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi, serta melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan. Lawan dari *due process of law* adalah *undue process of law* yang berarti kebalikannya.

penutupan perkara demi hukum sehingga termasuk telah adanya pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Dalam pelaksanaan dari penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sangatlah kecil kemungkinan untuk di praperadilan, dikarenakan penghentian penuntutan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antar para pihak baik pelaku maupun korban dan dalam prosesnya dilakukan secara berjenjang. Namun demikian, bukan berarti penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak dapat di praperadilan, karena bisa saja dimungkinkan dalam pelaksanaan kewenangan dari penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku ataupun juga adanya potensi pemanfaatan wewenang oleh oknum tertentu guna meraup keuntungan pribadi. Bahwa dalam praktik penegakan hukum, selalu ada oknum-oknum yang menjadi mafia penyelewengan keadilan. Keadilan restoratif seharusnya tidak dilakukan secara bebas oleh pihak yang menginginkan jalan pintas. Sehingga perlu adanya suatu pengawasan agar wewenang tersebut tidak disalahgunakan.

Di dalam KUHAP telah memberikan wewenang kepada pihak yang memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk melakukan praperadilan terhadap penghentian penuntutan. Lebih lanjut Dalam Pasal 80 KUHAP menyebutkan bahwa yang berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan terkait penghentian penyidikan atau penuntutan ialah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (pemilik *legal standing*), yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri dengan memberikan alasannya. Namun KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait siapa yang disebut "pihak ketiga yang berkepentingan" sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan. Sehingga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya dengan Nomor 76/PUU-X/2012 menyatakan yang dimaksud dari pihak ketiga yang berkepentingan ialah korban yang terkena dampak secara langsung seperti pihak yang dirugikan baik harta, raga, ataupun nyawa atas tindak pidana yang terjadi; juga korban yang terkena dampak secara tidak langsung seperti dalam perkara korupsi dimana kerugian dirasakan secara tidak langsung oleh masyarakat luas yang dalam hal ini dapat diwakili oleh kelompok orang yang memiliki kepentingan serta tujuan yang sama, yaitu guna memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*), seperti LSM maupun organisasi masyarakat lainnya.

Dengan didasarkan pada keadilan restoratif dan merujuk pada Perja 15/2020, yang mana dalam menerapkan keadilan restoratif harus adanya persetujuan korban dan dilakukan terhadap tindak pidana tertentu, sehingga apabila syarat ini tidak terpenuhi maka penghentian penuntutan menjadi tidak sah. Dalam hal ini juga, apabila terjadi kesepakatan perdamaian namun tersangka tidak melaksanakan isi dari kesepakatan perdamaian tersebut, dan penuntut umum tetap menghentikan penuntutannya maka penghentian penuntutan tersebut adalah tidak sah. Juga apabila ditemukan unsur tekanan, paksaan, dan/atau intimidasi dalam proses kesepakatan perdamaian namun oleh penuntut umum tetap dilakukan penghentian penuntutan, maka penuntutan tersebut tidak

sah.<sup>68</sup> Dengan demikian, apabila ditemukan adanya keadaan sebagaimana dijelaskan diatas, maka pihak yang memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dapat mengajukan praperadilan guna meninjau kembali atas tindakan penghentian penuntutan tersebut.

Dengan dilakukannya praperadilan memunculkan dua kemungkinan, yaitu apabila hakim dalam putusan praperadilan menyatakan bahwa tindak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut sah, sehingga mengartikan bahwa hasil mediasi yang telah dilakukan antara pelaku dan juga korban telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan terhadap perkara tersebut telah diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Namun apabila dalam putusan praperadilan hakim menolak tindak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, maka hasil mediasi antara pelaku dan juga korban dianggap tidak sah dan terhadap perkara tersebut harus dilimpahkan ke pengadilan untuk diselesaikan melalui sarana litigasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, mengartikan bahwa terhadap tindakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan upaya praperadilan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari praperadilan sebagai upaya pengawasan dari tindak sewenang-wenang aparat penegak hukum agar dalam pelaksanaannya dapat sejalan dengan hukum/aturan yang berlaku. Dengan demikian dalam menjalankan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP dan juga Perja 15/2020.

#### **4. Simpulan**

Dikeluarkannya Perja 15/2020 dengan menambah cakupan dari penyelesaian perkara diluar pengadilan yang menjadi salah satu alasan penutupan perkara demi hukum dalam penghentian penuntutan merupakan suatu langkah yang tepat dan telah sesuai baik dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam pelaksanaan dari tindakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi beberapa pertimbangan dan juga syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Perja 15/2020 serta dilakukan terhadap perkara-perkara tertentu. Selain itu guna pengawasan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku, juga agar tidak disalah gunakan sehingga terhadap tindak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat diajukan praperadilan, meskipun sangatlah kecil kemungkinan untuk di praperadilan, dikarenakan penghentian penuntutan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antar para pihak baik pelaku maupun korban dan dalam prosesnya dilakukan secara berjenjang.

Guna memberikan kekuatan hukum mengikat juga agar tidak mengalami kesimpangsiuran dalam hal pelaksanaan keadilan restoratif, dan sesuai dengan sistem peradilan pidana dengan melibatkan seluruh aparat penegak hukum agar dalam pelaksanaannya dapat berkesinambungan, sehingga pengaturan terkait keadilan restoratif perlu untuk dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

68 Erwin Susilo, *Permasalahan Praperadilan, Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi Ditinjau Dari Segi Teori, Norma dan Praktik*, Bandung, P.T. Alumni, hal.288-289.



## **Daftar Pustaka**

### **Buku:**

- Adji, Indriyanto Seno., 2014, *Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif*,  
Atmoredjo, Sudjito., 2019, *Hukum di Tahun Politik*, Dialektika, Yogyakarta;  
Hiariej, Eddy OS, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka,  
Yogyakarta;  
Hirsch, Andrew von, et all, 2003, *Restorative Justice and Criminal Justice:  
Competing or Reconcilable Paradigms?*, Hart Publishing, Oregon;  
Hutauruk, Rufinus Hotmaulana., 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi  
Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika,  
Jakarta;  
Kuffal, HMA., 2010, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UMM, Malang;  
Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung;  
Ningsih, Ni Komang Surianti & Sudarsana, I Ketut Sandhi, *Abolisionisme Tindak  
Pidana Dengan Ancaman Pidana Singkat*.  
Octavianne, Helena, 2020, *Penuntutan dengan Hati Nurani*, REATIV, Ponorogo;  
Saefudin, Wahyu, & NCD, M. F. (Eds.), *Kapita Selekta Pemasarakatan Edisi II*.  
IDE Publishing, 2021;  
Susilo, Erwin., 2020, *Permasalahan Praperadilan, Ganti Rugi dan/atau  
Rehabilitasi Ditinjau Dari Segi Teori, Norma dan Praktik*, P.T. Alumni,  
Bandung;  
Waluyo, Bambang., 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. PT  
RajaGrafindo Persada, Divisi Buku Perguruan Tinggi;  
Waluyo, Bambang., 2020, *Penyelesaian Perkara Pindana*, Sinar Grafika;

### **Jurnal:**

- Aertsen, Ivo, et, al., Restorative Justice and the Active victim: Exploring the  
Concept of Empowerment, *Journal TEMIDA*, Vol.14 No.1, 2011;  
Akbar, Muhammad Fatahillah, Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan  
Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Hukum*. Vol.37,  
No.1, 2021;  
Barama, Michael., Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. *Jurnal  
Ilmu Hukum*, Vol.3 No.8, 2016;  
Budiartha, I Nyoman Putu., The Existence of Pancasila as a Basic Rule toward  
the Dispute Settlement of Complaint Offence through Penal Mediation  
outside the Court of Indonesia, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory  
Issues*, Vol.22, Issue.2, 2019;  
Chalil, Sri Mulyati., Pengesampingan Perkara (Deponering) oleh Jaksa  
Agung. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.15, No.1, 2016;

- Cooke, David J, Baldwin, Pamela J & Howison, Jaqueline., 2008, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Dewi, D. S., 2013, *Restorative justice, Diversionary Schemes and Special Children's Courts in Indonesia*;
- Faisal, A. Membangun Politik Hukum Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Ius Quia Iustum Law Journal*, Vol.21, No.1;
- Flora, Henny Saida. Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol.3, No.2, 2018;
- Latipulhayat, Atip., Due Process of Law, *Padjadjaran Journal of Law*, Vol.4 No.2, 2017;
- Mahendra, Adam Prima., Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif, *Jurist-Diction*, Vol.3 No.4, 2020;
- Permatasari, Gesty., Sawitri, Handri Wirastuti, & Maryono, Antonius Sidik, Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Indramayu), *Soedirman Law Review*, Vol.1 No.1, 2019;
- Pujiyono & Susanti, Rahmi Dwi., Alternatif Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Vol.2 No.2;
- Roach, Kent., Four models of the criminal process. *J. Crim. L. & Criminology*, Vol.89, 1998;
- Santosa, I. Putu Asti Hermawan., Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana bagi Perwujudan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Positum*, Vol.4 No.1, 2019;
- Subyakto, K., Azas Ultimum Remedium Ataupun Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.2 No.2, 2015;
- Sudaryono, S., Iksan, Muhammad., & Kuswardani, K., Model Penyelesaian secara Alternatif dalam Peradilan Pidana (Studi Khusus terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana oleh Lembaga Kepolisian). *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol.13 No.1, 2012;
- Supusesa, Reimon., Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol.24 No.1, 2012;
- Wulandari, Cahya., Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Jurisprudence*, Vol.10 No.2, 2021;
- Wulandari, Sri., Kajian tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana, *Serat Acitya*, Vol.4 No.3, 2016;

Yusriando, Y., Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.2 No.1, 2016;

### **Undang-undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batas Tindakan Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dengan Nomor B.3523/E/EJP/11/2012.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

### **Internet:**

<https://dictionary.thelaw.com/prosecution/>;

<https://kejarikediri.go.id/blog/2020/11/09/jaksa-agung-ri-bapak-st-burhanudin-telah-mengeluarkan-peraturan-kejaksaan-republik-indonesia-nomor-15-tahun-2020-tentang-penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif-justice-yang-ditindakkan/>;

<https://lampungpro.co/post/29639/gelapkan-30-kg-getah-karet-ptpn-tuntutan-hukum-warga-tanjung-sari-lampung-selatan-dihentikan-kejarikediri>;

<https://m.beritatime.com/read-1181-2020-09-16-kejarikediri-terapkan-restorative-justice-tersangka-penganiayaan-lolos-dari-jeratan-hukum.html>;

<https://news.detik.com/berita/d-4862699/kakek-samirin-pungut-sisa-getah-karet-rp-17-ribu-dihukum-2-bulan-penjara-adilkah>;

<http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1025>;

<https://regional.kompas.com/read/2018/02/01/13232741/gara-gara-tebang-pohon-durian-nenek-92-tahun-divonis-1-bulan-penjara>;

<http://restorativejustice.org/rj-library/a-business-case-for-restorativejustice-and-policing/11642/#sthash.Dwy91YK2.IKCSt7CQ.dpbs>;

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dansiaran-pers/bappenas-dukung-penerapan-keadilanrestoratif-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia/>;

<https://www.liputan6.com/news/read/4654778/jaksa-agung-304-kasus-diselesaikan-lewat-keadilan-restoratif-sejak-diundangkan>.